



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 11 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN TARIF PELAYANAN JASA
BONGKAR MUAT PETIKEMAS (*CONTAINER*) DI DERMAGA
KONVENSIONAL DI PELABUHAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH
BADAN USAHA PELABUHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1996 dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1996 telah ditetapkan pedoman penetapan tarif bongkar muat petikemas (*container*) di dermaga konvensional di pelabuhan yang diusahakan;
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan industri pelayaran nasional, sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, dipandang perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap pengaturan pedoman tarif pelayanan jasa petikemas (*container*) di dermaga konvensional di pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan pedoman penetapan tarif pelayanan jasa bongkar muat petikemas (*container*) di dermaga konvensional di pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembar Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56, 57, 58 dan 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan I, II, III dan IV menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Pelabuhan I, II, III dan IV (Lembar Negara Tahun 1991 Nomor 74, Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 75, Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 76, dan Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 77);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4145);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 1985 tentang Pembinaan Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT PETIKEMAS (*CONTAINER*) DI DERMAGA KONVENSIONAL DI PELABUHAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN USAHA PELABUHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas sebagai tempat kegiatan Pemerintah dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal sandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
3. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum yang dikelola oleh badan usaha pelabuhan.
4. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disingkat BUP adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum.
5. Dermaga konvensional adalah dermaga untuk melayani kegiatan bongkar muat barang umum secara konvensional.
6. *Stevedoring* adalah pekerjaan membongkar petikemas dari atas dek/dalam palka kapal ke atas chassis/tongkang, atau memuat dari chassis/tongkang ke dalam palka/ke atas dek kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat, termasuk di dalamnya kegiatan mengikat/melepas petikemas di lampung kapal (*tackle/untackle*).
7. *Haulage* adalah pekerjaan mengangkut petikemas dengan menggunakan trailer/chassis dari sisi lambung kapal ke lapangan penumpukan petikemas atau sebaliknya dalam area terminal yang sama.
8. *Trucking* adalah pekerjaan mengangkut petikemas dengan menggunakan *trailer/chassis* dari sisi lambung kapal/lapangan penumpukan petikemas ke luar area terminal atau ke lapangan penumpukan petikemas pada area terminal yang berbeda, atau sebaliknya.
9. *Lift on / lift off* adalah pekerjaan mengangkut petikemas dari lapangan penumpukan ke atas *chassis*, dari *chassis* ke *chassis* lain, atau sebaliknya.
10. Angsur adalah pekerjaan memindahkan petikemas dari satu tempat ke tempat ke tempat lain dalam satu lapangan penumpukan petikemas.
11. *Stripping* adalah pekerjaan membongkar barang dari dalam petikemas sampai dengan menyusun di tempat yang ditentukan.

12. *Stuffing* adalah pekerjaan memuat barang dari tempat yang ditentukan ke dalam petikemas.
13. *Shifting* adalah pekerjaan memindahkan petikemas dari satu tempat ke tempat lain palka yang sama atau ke palka yang lain dalam kapal yang sama atau dari satu palka ke dermaga dan kemudian menempatkan kembali ke kapal semula.
14. *Plugging reefer* petikemas adalah pekerjaan pelayanan pemberian aliran listrik untuk petikemas di lapangan penumpukan yang tersedia fasilitas *reefer*.
15. *Monitoring reefer* petikemas adalah pekerjaan mengawasi pemberian aliran listrik yang diperlukan setiap petikemas.
16. Petikemas batal muat adalah petikemas yang dibatalkan atas permintaan perusahaan pelayaran yang telah ditentukan sebelumnya.
17. Gerakan ekstra adalah kegiatan pelayanan petikemas atas permintaan perusahaan pelayaran atau pemilik barang (*consignee*).
18. Petikemas *overheight/width/length* yang selanjutnya disingkat OH/OW/OL adalah petikemas yang mempunyai ukuran berbeda dengan standar umum petikemas dan atau muatannya melebihi standar petikemas yang penanganannya memerlukan alat khusus.
19. *Behandle* adalah kegiatan penanganan petikemas dan barang dalam petikemas sesuai permintaan pemilik barang atau pihak yang menguasai petikemas terkait dengan pemeriksaan instansi berwenang.
20. Alih kapal petikemas (*transshipment*) adalah kegiatan membongkar petikemas dari kapal pengangkut pertama, disusun dan ditumpuk di lapangan penumpukan dan memuat kembali ke kapal pengangkut ke-2 (kedua) pada dermaga konvensional yang sama.
21. Petikemas yang memerlukan penanganan khusus adalah petikemas seperti *flatrack*, *opentop*, *open side*, *rocon* (*Ro-Ro container*) dan petikemas rusak yang dalam kegiatannya memerlukan penanganan khusus.
22. *Overbrengen* petikemas adalah kegiatan memindahkan petikemas dari dermaga konvensional ke lapangan penumpukan di dalam atau di luar pelabuhan.

Pasal 2

- (1) Jenis tarif pelayanan jasa bongkar muat petikemas di dermaga konvensional meliputi :
 - a. tarif *stevedoring*;
 - b. tarif *haulage*;
 - c. tarif *trucking*;
 - d. tarif *lift on/lift off*;
 - e. tarif angsur;
 - f. tarif *stripping*;
 - g. tarif *stuffing*;
 - h. tarif *shifting*;
 - i. tarif *reefer*;
 - j. tarif lainnya.
- (2) Tarif pelayanan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. tarif pelayanan jasa petikemas OH/OW/OL;
 - b. tarif batal muat petikemas;
 - c. tarif gerakan ekstra;
 - d. tarif pelayanan jasa petikemas *behandle*;
 - e. tarif alih kapal/*transshipment*;
 - f. tarif pelayanan jasa petikemas yang memerlukan penanganan khusus;
 - g. tarif pelayanan jasa petikemas *overbrengen*.

Pasal 3

- (1) Penetapan besaran tarif pelayanan jasa petikemas dapat dikenakan secara tarif paket maupun tarif berdasarkan per kegiatan.
- (2) Terhadap tarif pelayanan jasa petikemas kosong dikenakan tarif lebih rendah dari tarif pelayanan jasa petikemas isi.

Pasal 4

- (1) Tarif pelayanan jasa petikemas OH/OW/OL dikenakan lebih tinggi dari tarif pelayanan jasa standar umum petikemas.

- (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan antara yang menggunakan peralatan pelayanan jasa petikemas milik penyelenggara pelabuhan dengan pemilik barang.

Pasal 5

Petikemas yang batal muat dikenakan tarif sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan ditambah dengan biaya administrasi.

Pasal 6

Setiap gerakan ekstra petikemas atas permintaan perusahaan pelayaran atau pemilik barang (*consignee*) dikenakan biaya tambahan sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

Pasal 7

Tarif pelayanan jasa *behandle*, dikenakan sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan, ditambah dengan biaya administrasi dan menjadi beban pemilik barang dan atau pihak yang menguasai petikemas.

Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan jasa alih kapal petikemas (*transshipment*), dikenakan atas kegiatan membongkar petikemas dari kapal pengangkut pertama, disusun dan ditumpuk di lapangan penumpukan dan memuat kembali ke kapal pengangkut ke-2 (kedua) pada dermaga konvensional yang sama.
- (2) Tarif pelayanan jasa alih kapal petikemas (*transshipment*) dikenakan sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan ditambah dengan biaya administrasi.

Pasal 9

Tarif *reefer* petikemas dikenakan atas pelayanan *plugging reefer* petikemas dan *monitoring reefer* petikemas.

Pasal 10

Petikemas isi maupun kosong yang tidak diambil dari lapangan penumpukan petikemas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak selesai dibongkar, dapat dipindahkan ke tempat lain di dalam pelabuhan atau di luar pelabuhan, dan dikenakan tarif *overbrengen* yang dibebankan kepada pemilik/pihak yang menguasai petikemas.

Pasal 11

- (1) Kegiatan bongkar muat petikemas di dermaga konvensional dilakukan dengan menggunakan derek kapal.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan derek kapal, maka kegiatan jasa bongkar muat petikemas dilakukan dengan menggunakan derek darat yang disediakan baik oleh perusahaan pelayaran maupun oleh penyelenggara pelabuhan.
- (3) Atas penggunaan derek darat yang disediakan oleh perusahaan pelayaran dikenakan tarif penggunaan derek kapal ditambah imbalan jasa alat kepada penyelenggara pelabuhan, sedangkan biaya penyediaan alat tetap menjadi beban perusahaan pelayaran.
- (4) Atas penggunaan derek darat yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan maka dikenakan tarif penggunaan derek kapal ditambah biaya penyediaan alat yang menjadi beban perusahaan pelayaran.

Pasal 12

- (1) Terhadap petikemas yang memerlukan penanganan khusus seperti *flatrack*, *opentop*, *openside*, petikemas rusak, dan lain-lain yang memerlukan penanganan khusus dikenakan tambahan tarif sesuai dengan tingkat kesulitan pelayanan yang diberikan.
- (2) Terhadap petikemas yang memerlukan penanganan khusus berisi barang berbahaya atau barang mengganggu sesuai dengan klasifikasi tingkat bahaya dari barang yang bersangkutan menurut *International Maritime Organization* (IMO) dikenakan tambahan tarif.
- (3) Terhadap petikemas yang berisi barang berbahaya harus diberikan label sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) untuk kegiatan *stevedoring*, ditetapkan maksimal 1 (satu) gang per palka dengan jumlah TKBM sesuai dengan kebutuhan operasi bongkar muat petikemas dengan jumlah maksimal sebanyak 12 (dua belas) orang;
- (2) Upah TKBM untuk kegiatan *stevedoring* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam besaran rupiah per orang per *shift* berdasarkan upah harian yang dihitung sekurang-kurangnya sama dengan Upah Minimum Propinsi (UMP)/ Upah Minimum Kabupaten/ Kota yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota yang berlaku pada daerah setempat.
- (3) Upah TKBM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Koperasi TKBM dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI).

Pasal 14

Penetapan besaran tarif pelayanan jasa bongkar muat petikemas di dermaga konvensional di pelabuhan yang diselenggarakan oleh BUP dilaksanakan dengan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 62 Tahun 1996 tentang Tarif Pedoman Bongkar Muat Petikemas (*Container*) Di Dermaga Convensional di Pelabuhan Yang Diusahakan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1996 Tentang Tarif Pedoman Bongkar Muat Petikemas (*Container*) Di Dermaga Convensional D Pelabuhan Yang Diusahakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2007

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Luar Negeri;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Perindustrian;
10. Menteri Perdagangan;
11. Menteri Kelautan dan Perikanan;
12. Sekretaris Negara;
13. Menteri Negara BUMN;
14. Menteri Pertahanan;
15. Jaksa Agung;
16. Panglima TNI;
17. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
18. Para Gubernur/ Bupati/ Walikota seluruh Indonesia;
19. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan Di lingkungan Departemen Perhubungan;
20. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
21. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV;
22. Para Kepala Kantor Administrator Pelabuhan;
23. Kepala DPP INSA, PELRA, KADIN, GPEI, GINSI, GAFEKSI/INFA, DAN APBMI.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

